

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paham negara kesejahteraan yang dianut negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) pada hakikatnya memiliki makna bahwa negara akan selalu berupaya mewujudkan kesejahteraan seluas-luasnya demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan tersebut seperti misalnya dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi Internasional terkhusus di bidang ekonomi, salah satunya adalah WTO (World Trade Organization). Indonesia yang merupakan salah satu negara yang turut menyetujui berdirinya WTO telah melakukan ratifikasi terhadap pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Melalui undang-undang tersebut pula cikal bakal era sistem kekayaan intelektual (selanjutnya disebut KI) modern di Indonesia

¹ Ira Aryantini Supjan, *Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Dalam Bidang Obat-Obatan Tradisional dikaitkan dengan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1, Februari 2014, hal. 107.

bermula, karena pada dasarnya ratifikasi tersebut telah mencakup mengenai persetujuan terhadap aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*TRIPs*).²

Sebagai anggota WTO secara tidak langsung Indonesia harus menelaraskan ketentuan hukumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam WTO itu sendiri. *TRIPs* atau yang disebut juga dengan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*, merupakan salah satu bentuk perjanjian yang disepakati oleh negara anggota WTO termasuk Indonesia. *TRIPs* secara garis besar mengatur tentang batasan bagi negara anggota WTO dalam membuat suatu aturan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat dengan HKI dalam lingkup internasional.³

Salah satu ketentuan yang diatur dalam *TRIPs* sebagaimana tercantum dalam pasal 22, 23, dan 24 adalah mengenai indikasi geografis (selanjutnya disebut IG). Aturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan internasional terhadap produk IG, dengan konsekuensi bahwa tiap negara anggota harus membuat aturan hukum dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan IG. Sebagai tanggapan dari kesepakatan *TRIPs* tersebut pemerintah Indonesia awalnya membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, namun karena dirasa tidak memiliki perkembangan maka undang-undang tersebut dihapus. Kemudian dibentuk

² Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia meratifikasi mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang di dalamnya juga mencakup mengenai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*TRIPs*). Lihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia (diakses Minggu, 6 Oktober 2019 pukul 13.42 WIB).

³ Adisty Frandika Dwi Oktavianty Baramuli, dan Ahmadi Miru, dan Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Analisis Seri Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Desember 2013, hal. 182.

kembali Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai pengganti dari undang-undang lalu yang telah dihapus.⁴ Dalam perkembangannya undang-undang yang baru justru kembali berjalan tidak optimal karena pasal-pasal mengenai IG di dalam undang-undang ini tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna, sehingga pada September 2007 dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 yang kemudian dijadikan sebagai aturan pelaksana dari UU No. 15 Tahun 2001 dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan IG.⁵ Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia membentuk kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IG menggantikan UU Merek yang terdahulu,⁶ yang setelahnya diikuti dengan dibentuknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang IG sebagai aturan pelaksana dari UU No. 20 Tahun 2016 itu sendiri. Sehingga untuk saat ini payung hukum yang digunakan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan IG di Indonesia adalah UU No. 20 Tahun 2016 beserta Permenkumham No. 12 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya.

Pengertian IG pada dasarnya telah tercantum dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi:⁷

⁴ Siti Asyfiyah, *Analisis Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 1 No. 2, Oktober 2015, hal. 112.

⁵ Winda Risna Yessiningrum, *Analisis Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol. 3 No. 7, April 2015, hal. 48.

⁶ Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal VeJ, Vol. 4 No. 1, Juni 2018, hal. 31.

⁷ Lihat BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.”

Dalam konteks yang lebih umum IG memiliki fungsi sebagai tanda asal suatu barang atau produk dari daerah tertentu. Apabila dilihat dari konsep pembagiannya IG dibagi lagi menjadi dua, yaitu indikasi asal yang dapat diartikan sebagai jaminan kualitas produk dari suatu daerah tertentu baik produk yang dihasilkan oleh alam dan/atau buatan manusia, dan penamaan asal yang sejatinya memiliki pengertian yang hampir sama dengan indikasi asal hanya saja dalam penamaan asal jaminan yang diberikan lebih fokus pada produk-produk yang dihasilkan karena kualitas alam atau dapat dikatakan sebagai produk-produk hasil pertanian maupun perkebunan saja.⁸

Globalisasi dibidang ekonomi yang berkembang semakin cepat dari tahun ke tahun,⁹ menjadikan perlindungan IG menjadi sangat penting kedudukannya mengingat Indonesia juga telah memasuki era pasar bebas. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk mampu menghasilkan produk unggulan dari daerahnya masing-masing agar mampu bersaing dengan negara lain.¹⁰ Disamping itu Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang begitu melimpah,¹¹ menjadikan semakin terbuka lebarnya

⁸ Imas Rosidawati Wiradirja, dan Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 245-246.

⁹ Sudarmanto, 2012, *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 18.

¹⁰ Ellyanti, Abubakar Karim, dan Hairul Basri, *Perlindungan Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah*, Jurnal Agrista, Vol. 16 No. 2, Agustus 2012, hal. 47.

¹¹ Zainul Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 172.

kesempatan pengembangan ekonomi kreatif yang diperkirakan dimasa yang akan datang akan menjadi sektor andalan ekonomi.¹² IG dapat membantu para pelaku ekonomi menengah kebawah yang ada di daerah untuk memperoleh pengakuan dan akses pasar yang lebih luas bagi produk yang berasal dari daerah mereka yang memiliki ciri khas tertentu.¹³ Dengan adanya produk IG ini nantinya secara tidak langsung popularitas suatu daerah berdasarkan IG tersebut akan meningkat, selain itu kelestarian keanekaragaman hayati di daerah tersebut akan terjaga, serta terciptanya sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.¹⁴

Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan laut dan dikelilingi oleh perbukitan menjadikan wilayahnya memiliki berbagai macam kekayaan alam yang melimpah salah satunya di bidang perkebunan. Diantara komoditi perkebunan yang terkenal dan memiliki ciri khas di Kabupaten Rembang yaitu Durian Criwik. Durian khas Rembang ini memiliki bentuk buah dan rasa yang berbeda apabila dibandingkan dengan kebanyakan buah durian di daerah lain. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Rembang sebagai daerah penghasil Durian Criwik memiliki produk potensi IG dengan prospek ekonomi yang menjanjikan.¹⁵ Namun yang menjadi masalah yaitu

¹² Cita Yustisia, dan Iswi Hariyani, dan R. Serfianto, 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 1.

¹³ Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, hal. 462.

¹⁴ Susilo Budiwinarmo, dan Cecep Tedi Siswanto, *Perlindungan Analisis Hak Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh di Kabupaten Sleman sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Produk Lokal*, Jurnal Ilmiah Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2012, hal. 36.

¹⁵ Ciri khas yang mencolok antara Durian Criwik dengan durian lain pada umumnya yaitu terletak pada bentuk buah yang relatif kecil dan rasa yang agak pahit bercampur manis, juga memiliki sensasi hangat di tubuh ketika dimakan. Lihat di

ketika Durian Criwik sebagai suatu produk potensi IG hanyalah sebatas produk buah lokal belaka.¹⁶ Hal ini menjadikan produk tersebut tidak memperoleh perlindungan, padahal di sisi lain masyarakat sekitar yang tinggal di daerah produk potensi IG memerlukan perlindungan hukum tersebut agar tidak terjadi tindakan yang merugikan seperti halnya pemalsuan ataupun unsur menyesatkan atas suatu produk, yang tentunya hal tersebut juga akan berdampak pada kerugian ekonomis bagi masyarakat sekitar.¹⁷

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan IG atas suatu produk yang kemudian hasil dari penelitian ini akan penulis tuangkan kedalam skripsi yang bertajuk: **INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN REMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis hendak memaparkan beberapa rumusan pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi suatu produk agar dapat diidentifikasi menjadi produk indikasi geografis ?

<https://travel.kompas.com/read/2017/02/20/210100927/durian.asli.lasem.dengan.rasa.pahit-manis.?page=all> (diakses Kamis, 5 September 2019 Pukul 17.20 WIB).

¹⁶ Selama ini Durian Criwik statusnya hanya sebagai produk buah lokal saja, belum ada upaya pemerintah maupun masyarakat lokal sekitar untuk mendaftarkan Durian Criwik sebagai Produk Indikasi Geografis. Lihat di <https://radarkudus.jawapos.com/read/2019/02/14/119381/meriah-kurang-dari-sepuluh-menit-durian-festival-aneka-buah-ludes> (diakses Kamis, 2 Oktober 2019 pukul 21.24 WIB).

¹⁷ Tavinayati, dkk, *Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan Selatan*, Badamai Law Journal, Vol. 1 No.1, April 2016, hal. 81.

2. Apa saja faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap produk potensi indikasi geografis di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut, diantaranya:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi suatu produk agar dapat diidentifikasi menjadi produk indikasi geografis.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat proses perlindungan hukum terhadap produk potensi IG di Kabupaten Rembang.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar strata satu (sarjana) pada bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta pemahaman, baik dari sisi teori maupun praktik pada bidang ilmu hukum yang sedang dialami terkhusus dalam lingkup hukum perdata (Hukum Kekayaan Intelektual).

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman serta referensi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum terkhusus pada lingkup hukum perdata (Hukum Kekayaan Intelektual) berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap produk potensi IG.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti serta mampu memberikan gambaran dan informasi terhadap suatu penelitian yang memiliki masalah sejenis;
- b. Disamping itu juga penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah sekitar yang wilayahnya memiliki produk potensi IG dalam rangka menambah wawasan mengenai perlindungan hukum suatu produk melalui IG.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Pada tahun 1994 Indonesia melakukan ratifikasi terhadap persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia sebagaimana yang kita kenal dengan WTO. Bersama dengan negara-negara yang juga turut menyetujui adanya pembentukan organisasi perdagangan tersebut, maka dilakukanlah ratifikasi atas perjanjian tersebut yang menandakan Indonesia secara resmi telah bergabung dengan WTO yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).¹⁸

Kemudian berangkat dari diundangkannya UU No. 7 Tahun 1994 tersebut, setelah mengalami beberapa penyempurnaan dan pergantian aturan,

¹⁸ Indonesia sah menjadi anggota WTO tahun 1994 setelah pemerintah melakukan ratifikasi mengenai persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) bersama negara-negara dunia lainnya yang tergabung dalam WTO. Lihat di <https://www.kompasiana.com/danis65749/5bca99dd43322f1ace75eaa7/dampak-perjanjian-wto-dan-liberalisasi-sektor-telekomunikasi> (diakses Senin, 7 Oktober 2019 Pukul 16.17 WIB).

selanjutnya turut lahir pula UU No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang IG di Indonesia, diikuti setelahnya dengan pemebentukan Permenkumham No. 12 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya.¹⁹ Mengingat kekayaan alam di Indonesia yang begitu melimpah terkhusus di bidang keanekaragaman hayati menjadikan pemerintah berupaya untuk memanfaatkan kekayaan tersebut salah satunya yaitu melalui perlindungan terhadap produk kekayaan alam di Indonesia. Salah satu perlindungan yang diupayakan pemerintah antara lain dengan IG. IG sendiri tentunya berperan sebagai pelindung terhadap eksistensi suatu produk potensi IG agar mampu bersaing di era pasar bebas saat ini.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dianggap perlu karena metode penelitian merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan melalui penulisan ilmiah maupun dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Maka dari itu dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris sendiri merupakan suatu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengamati

¹⁹ Sudjana, *Loc. Cit.*

²⁰ Yuli Prasetyo Adhi, dan Dewi Sulistianingsih, dan Vivie Novinda Sekar Putri, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 2 No. 1, 2013, hal. 5-6.

²¹ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal. 3.

proses bekerjanya hukum secara nyata di lingkungan masyarakat.²² Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap produk potensi IG di Kabupaten Rembang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang muncul di suatu daerah pada waktu tertentu.²³ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis melihat terdapat suatu permasalahan hukum di lingkungan masyarakat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap produk potensi IG di Kabupaten Rembang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang, terkhusus di Desa Criwik dan Kota Rembang. Lokasi tersebut dipilih penulis mengingat terdapat beberapa pertimbangan yaitu seperti dalam hal keterjangkauan perolehan data dan akses menuju lokasi penelitian yang mudah.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

²² *Ibid.*, hal. 150.

²³ Suratman, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 47.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan yang nantinya data tersebut dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi, ataupun menyebarkan kuesioner kepada responden.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara terhadap responden dan studi dokumentasi pada instansi terkait berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap produk potensi IG di Kabupaten Rembang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
2. UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Permenkumham No. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

²⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 150.

²⁵ Suratman, dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, hal. 67.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh baik dari buku-buku, hasil penelitian, maupun peraturan perundang-undangan²⁶ yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer.²⁷ Data studi lapangan ini penulis peroleh dari responden yang ada di lapangan melalui wawancara dan studi dokumentasi kepada narasumber terkait.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak terdiri dari angka-angka melainkan data yang berupa susunan kata dan kalimat yang nantinya akan penulis jelaskan kedalam paragraf-paragraf.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Suratman, dan Philips Dillah, *Op. Cit.*, hal. 146.

BAB I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, yang di dalamnya terdapat sub bab satu yang berjudul “Indikasi Geografis menurut Perspektif Hukum” yang akan menguraikan mengenai pengertian indikasi geografis, indikasi geografis dalam perspektif internasional, serta payung hukum dan latar belakang pengaturan indikasi geografis di Indonesia. Kemudian pada sub bab dua yang berjudul “Perlindungan Suatu Produk melalui Indikasi Geografis” yang akan menguraikan mengenai pendaftaran indikasi geografis, dan pelanggaran atas indikasi geografis.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan memaparkan data yang merupakan hasil dari penelitian untuk kemudian dibahas lebih lanjut.

BAB IV berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait indikasi geografis sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap produk potensi indikasi geografis di Kabupaten Rembang.